



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, yang memberi kuasa kepada ANAN HUSAINI, S.H., dan Rekan, Advokat, alamat Jalan Mastrip gang Kelapa Gading No. 29 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dalam Register Nomor : 027/XI/2013/PA.Prob. tanggal 6 Nopember 2013, dahulu Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di **Kabupaten Bogor**, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, dahulu Tergugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, tanggal 05 Desember 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1435 H, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 487/Pdt.G/2013/PA.Prob tidak dapat diterima.;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo yang menyatakan bahwa, pada hari KAMIS tanggal 19 Desember 2013 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2013.;

Bahwa kedua belah pihak berperkara tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE), sesuai surat Keterangan tidak melaksanakan inzage nomor 0847/Pdt.G/2013/PA.Prob, masing-masing tertanggal 20 Januari 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 27 Pebruari 2014 maka diperoleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding sebagai berikut:

1. Foto Copy Salinan Putusan nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Prob. tanggal 11 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1.;
2. Foto Copy Akta Cerai nomor 0316/AC/2013/PA.Prob. tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, atas nama Niken Wulandari binti Soebagijo dan Wahyu Wibowo bin Djuwiyo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2.;
3. Foto Copy Surat keterangan nomor 117/SK/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.09, RW.25 Vila Mahkota Pesona, Kelurahan Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menerangkan bahwa Wahyu Wibowo bin Djuwiyo, telah pergi sejak tanggal 09 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-3.;
4. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 702/2010, tanggal 28 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris ILYAS, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang menerangkan bahwa Pihak Pertama Ny. NIKEN WULANDARI selaku Penjual, telah menjual kepada Pihak kedua Ny. DESTRIANA RACHMAWATI, selaku Pembeli, dengan obyek : Perumahan Villa Mahkota Pesona, Blok I J.6 No.28 , dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1732/Bojong kulur, Kelurahan Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan catatan : Menurut keterangan sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1732/Bojong kulur, adalah merupakan harta pribadi Pihak Pertama, yang diperoleh sebelum menikah sehingga untuk menjual obyek tanah dan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya yaitu Tuan WAHYU WIBOWO, yang dilampiri dengan Tanda Terima AJB tersebut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-4.;

5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Pembelian Rumah Tipe 36/84, Blok C1-01 Perum Green Taman Sari dari Niken Wulandari kepada PT. Ganda Prima Perkasa Jl. Ogan nomor 12 Surabaya, tertanggal 30 Oktober 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-5.;

6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 413 Desa Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur, atas nama NIKEN WULANDARI, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT SOFIA SARI DEWI, S.H.,MKn. Tanggal 6 Juli 2012 Nomor 187/VII/2012. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-6.;

Bahwa Penggugat/Pembanding juga mengajukan saksi-saksi bernama :

1. BUDI SUWASTONO bin RAMELAN, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mastrip gang Kurma, nomor 01, RT.02 RW.04, Kelurahan Jrebeng wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil.;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mencari rumah, semula saksi mencarikannya di Gunung Bentar Probolinggo, namun oleh karena orang tua Penggugat tidak setuju di daerah tersebut, lalu saksi mencarikan di daerah sekitar Jalan Mastrip Probolinggo, dan Penggugat setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dekat dengan kakak Penggugat, bahkan saat itu Penggugat langsung memberikan uang mukanya.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, namun kata Penggugat bahwa uang tersebut berasal dari penjualan rumah Penggugat yang berada di Bogor yang atas nama Penggugat sendiri yang dibeli pada tahun 2001.;

2. NANANG HARDIYANTO bin SOEBAGIJO, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mastrip gang Pepaya, RT.05, RW.04, Kelurahan Jrebeng wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang telah bercerai pada tahun 2013, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di rumah ibu Penggugat di Probolinggo, setelah menikah kemudian boyongan ke Jakarta dan tinggal di Perum Vila Mahkota Pesona Blok IJ.6 nomor 28, Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan saksi ikut mengantar ke Bogor. Akan tetapi rumah tangganya hanya bertahan selama 2 bulan, dan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga sekarang tidak diketahui kabar beritanya.;
- Bahwa rumah di Bogor tersebut adalah rumah milik Penggugat yang dibeli ketika Penggugat belum menikah. Rumah tersebut telah dijual dan uang hasil penjualannya kemudian dibelikan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di Jl. Mastrip gang Pepaya Probolinggo milik Bapak Ali Qosim, sedangkan bangunan rumahnya dibangun oleh KSB (pengembang).;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka majelis Hakim tingkat banding cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan banding ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 05 Desember 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1435 H, nomor 0487/Pdt.G/2013/PA.Prob. beserta Berita Acara sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut secara formil dan materiil telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya maka sesuai Berita Acara Sidang tanggal 05 Desember 2013, bahwa telah dibacakan Surat gugatan Penggugat/Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dalam register nomor 0487/Pdt.G/2013/PA.Prob. tanggal 6 Nopember 2013, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam putusannya a quo, bahwa perkara ini tidak mengandung sengketa milik, dengan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yaitu pendapat Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., dalam Bukunya “ Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama “yang menyatakan : *Azas Point d’ Interent, Point d’ action*” atau “ *Geen belaang geen actie*” yang artinya tidak ada sengketa tidak ada perkara“, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatannya a quo Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004, namun pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Prob. tanggal 11 Juli 2013 dan sesuai Akta Cerai Nomor 0316/AC/2013/PA.Prob. tanggal 30 Juli 2013.
- Bahwa sebelum menikah (tahun 2001) Penggugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Villa Mahkota Pesona Blok U.6, Nomor 28 Desa Bojong kulur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1732/Bojong Kulur/2001, dengan luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi). Pada tahun 2010 Penggugat telah menjual tanah dan bangunan tersebut, dan dengan uang hasil penjualan tersebut pada tahun 2012 dibelikan lagi dengan sebuah rumah dengan tanahnya yang terletak di Jl. Mastrip Gang Pepaya no. 18 Kota Probolinggo, Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Jrebeng wetan, berdasarkan Akta Jual Beli yang

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris/PPAT Nomor : 187/VII/2012. Selanjutnya disebut obyek sengketa.;

- Bahwa Penggugat akan mengajukan kredit di Bank dengan jaminan tanah Penggugat tersebut, akan tetapi pihak Bank tidak bisa memproses kredit tersebut karena harus ada tanda tangan Tergugat sebagai suami karena barang jaminan tersebut adalah harta bersama.;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis hakim tingkat banding telah mendapati posita/dalil Penggugat, bahwa memang tidak terjadi sengketa milik antara Penggugat dengan Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut. Akan tetapi **telah terjadi sengketa hukum** antara Penggugat dan Tergugat terkait status hukum dari obyek sengketa tersebut, apakah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, ataukah merupakan harta bawaan Penggugat ? Hal tersebut terindikasi bahwa pihak bank tidak mau percaya bahwa obyek sengketa yang hendak dijadikan sebagai jaminan hutang Penggugat tersebut adalah harta bawaan Penggugat/ Pembanding pribadi. Sehingga menurut hukum Penggugat harus diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dihadapan sidang.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 27 Pebruari 2014 dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Probolinggo untuk membuka sidang kembali guna melakukan pemeriksaan tambahan dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan yang berlangsung pada tanggal 6 Juni 2014, tanggal 10 Juli 2014, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, tanggal 18 September 2014, dan tanggal 25 September 2014, ternyata pihak Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya/wakilnya untuk hadir, meskipun sesuai Surat Panggilan Nomor : 0487/Pdt.G/2014/PA.Prob. tanggal 2 Juli 2014, dan Surat Panggilan Nomor : 0487/Pdt.G/2014/PA.Prob. tanggal 8 Agustus 2014, pihak Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding.;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah terurai sebagai tersebut.;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 adalah Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 702/2010, tanggal 28 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris ILYAS, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang menerangkan bahwa Pihak Pertama : Ny. NIKEN WULANDARI selaku Penjual, telah menjual kepada Pihak kedua : Ny. DESTRIANA RACHMAWATI, selaku Pembeli, dengan obyek : Perumahan Vila Mahkota Pesona, Blok I J.6 No.28 , dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1732/Bojong kulur, Kelurahan Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan catatan : Menurut keterangan sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1732/Bojong kulur, adalah merupakan harta pribadi Pihak Pertama, yang diperoleh sebelum menikah sehingga untuk menjual obyek tanah dan bangunan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya yaitu Tuan WAHYU WIBOWO, yang dilampiri dengan Tanda Terima Akta Jual Beli tersebut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk itu. Maka sesuai

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR terhadap segala hal yang tertulis didalam Akta tersebut adalah sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut maka dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa sebuah rumah yang terletak di Perumahan Vila Mahkota Pesona, Blok IJ.6 No.28 , dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1732/Bojong kulur, Kelurahan Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, adalah harta pribadinya yang telah dibelinya pada tahun 2001 sebelum menikah dengan WAHYU WIBOWO (Tergugat/Terbanding) secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Desa Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur, atas nama : NIKEN WULANDARI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT SOFIA SARI DEWI, S.H.,MKn. Tanggal 6 Juli 2012 Nomor : 187/VII/2012. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk itu. Maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR terhadap segala hal yang tertulis didalam Akta tersebut adalah sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Foto Copy Salinan Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Prob. tanggal 11 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P-2 yang berupa Foto Copy Akta Cerai Nomor 0316/AC/2013/PA.Prob. tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, atas nama Niken Wulandari binti Soebagijo dan Wahyu Wibowo bin Djuwiyo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, keduanya adalah merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap segala hal yang tertulis didalam Akta tersebut adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melakukan perkawinan secara sah pada hari JUM'AT tanggal 25 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 402/69/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dan kemudian keduanya telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Prob. tanggal 11 Juli 2013, dan dengan telah dikeluarkannya Akta Cerai Nomor 0316/AC/2013/PA.Prob. tanggal 30 Juli 2013.;

Manimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing si penerima.

Sedang ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6 tersebut serta dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi BUDI SUWASTONO bin RAMELAN, dan keterangan dibawah sumpah saksi NANANG HARDIYANTO bin SOEBAGIJO, keterangan mana saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan surat-surat bukti tersebut diatas. Maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta, bahwa sebidang

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 173 (seratus tujuh puluh tiga) m² , sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Jrebeng wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur, atas nama NIKEN WULANDARI (lahir tanggal 27-04-1969) dengan batas-batas sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya, adalah harta bawaan Penggugat/Pembanding dan terhadap harta bawaan tersebut Penggugat/Pembanding mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum .;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding ataupun kasasi, harus dikesampingkan. Oleh karena berdasarkan fakta obyek sengketa tersebut telah sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat/Pembanding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Sedang sesuai Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah termasuk penyelesaian harta bersama. Oleh karena itu biaya perkara ini baik di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun di tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0487/Pdt.G/2013/PA.Prob. tanggal 05 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1435 Hijriyah dan mengadili sendiri;
 1. Menyatakan Tergugat/Terbanding yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dengan verstek.;
 - 3 Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 413/ Jrebeng Wetan, atas nama PEMOHON, terletak di Jalan Mastrip Gang Pepaya, nomor 18 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Gang Pepaya.;
 - Timur : Rumah Pak Ali Qosim.;
 - Selatan : Tanah Kosong.;
 - Barat : Rumah Pak Agus.;Adalah harta bawaan Penggugat/Pembanding.;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/Pembanding dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Hijjah 1435 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H., dan Drs. H. Khaeril, R. M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 14 Oktober 2014, didampingi oleh As'ad, S.Ag. sebagai Penitera Pengganti yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

Drs. H. KHAERIL, R. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 0059/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)